



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

SALINAN

PUTUSAN / ~~PENETAPAN~~

NOMOR : 17/18/2017/PT.TUN.SBY

Jo. No : 100/5/2016/PTUN.SBY

ANTARA :

WALIKOTA SURABAYA

PENIBANDING / TERGUGAT

MELAWAN :

PT. ASSA CAND

TERBANDING / PENGUGAT

Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 17/B/2017/PT.TUN. SBY mempelajari dan menganalisa secara seksama alasan-alasan yang diajukan tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 17 Nopember 2016, dengan demikian Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat haruslah ditolak;-----


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 17/B/2017/PT.TUN. SBY harus menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 17 Nopember 2016 dikuatkan, maka pihak Pembanding/Tergugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama dan dalam tingkat banding, khusus dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) huruf c, Pasal 52, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 jo Pasal 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----



- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2016;-----
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 oleh Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum. dan Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Dr. Dani Elpah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurman Sutrisno, S.H.,M.H. dan Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan dibantu oleh Sukadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat dan kuasa hukum Terbanding/Pengugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.



TTD

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SUKADI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 19.650,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Adminitrasi Proses Banding | <u>Rp.219.350,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Catatan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 17/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 11 April 2017 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 17 Nopember 2016 ini telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal 26 April 2017 ;
- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 17/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 11 April 2017 ini dikeluarkan berdasarkan permohonan secara lisan dari Kuasa Pembanding / Tergugat yang bernama BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017.

Sidoarjo, 03 Mei 2017

Panitera,

TTD

ILHAM HAMIR, SH., MH.

NIP. 19580514 198003 1 003

Salinan / Foto Copy Putusan / ~~Putusan~~


Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

Kuasa Pembanding / Tergugat

Sidoarjo, 03 Mei 2017.

Diberikan Oleh Saya :

Panitera,


ILHAM HAMIR, SH.MH.
NIP. 19580514 198003 1 003

Biaya Salinan Putusan / ~~Putusan~~ :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. 13 lembar x Rp. 300,-	Rp. 3.900,-
Jumlah	Rp. 12.900,- (lunas)

** (dua belas ribu sembilan ratus rupiah) **